



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

Jln. Untung Surapati No.2 Semarapura Klungkung 80711 036624459

[www.bkpsdm.klungkung.go.id](http://www.bkpsdm.klungkung.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya manusia

# Pelayanan Pindah Tugas Antar kabupaten / Kota Dalam Satu Provinsi

No. SK : 000.8.3.2/627 /VI/2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Bupati Klungkung
2. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
3. Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan / atau jabatan terakhir
4. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
5. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
6. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

Jln. Untung Surapati No.2 Semarang Klungkung 80711 036624459

[www.bkpsdm.klungkung.go.id](http://www.bkpsdm.klungkung.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia



1. Pemohon menyampaikan permohonan pindah tugas langsung ke Instansi Penerima
2. Berkas di verifikasi melalui BKPSDM dengan melihat kebutuhan jabatan pada instansi penerima, jika ada jabatan kosong dan berkas sudah lengkap akan diproses ke tahap berikutnya dan apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon
3. PPK instansi penerima mengirim surat permintaan persetujuan kepada PPK instansi asal
4. Jika disetujui oleh PPK instansi asal, PPK instansi penerima menyampaikan usulan mutasi ke Gubernur
5. Gubernur mengirim usulan mutasi ke BKN Regional untuk mendapat pertimbangan teknis
6. Jika BKN Regional memberikan pertimbangan teknis, Gubernur membuat Keputusan Mutasi
7. PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan dalam jabatan

## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

Jln. Untung Surapati No.2 Semarapura Klungkung 80711 036624459

[www.bkpsdm.klungkung.go.id](http://www.bkpsdm.klungkung.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya manusia

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pindah Tugas, Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan

### Pengaduan Layanan

Telepon : 0361 24459